GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 600/KPTS/BAN.KBP/2026
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2026-2031

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai hasil Silaturahmi dan Musyawarah Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Agustus 2026 telah disepakati susunan dan keanggotaan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2026-2031;
b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan, keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan Periode 2026-2031;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan Periode 2026-2031, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
b. menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 505/KPTS/BAN.KBP/2021 tentang Pengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 September 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBENUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 600 /KPTS/BAN.KBP/2026
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2026-2031

a. Dewan Penasihat:
   1. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
      Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
   2. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
   3. Anggota :
      a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
      b) Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya
      c) Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
      d) Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
      e) Rektor Universitas Sriwijaya
      f) Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

b. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama:
   1. Ketua : Dr. H. Syarnubi Soman, MM, M.Pd.I
      Wakil Ketua I : Dr. H. Rosidin Hasan, M.Pd.I
      Wakil Ketua II : Pdt. Robert Marwanto Simanjuntak, M.Th (PGI / Kristen)
   2. Sekretaris : H. Fery Suhaimi, S.Sos, M.Si
      Wakil Sekretaris : Irwan Ridwan Yusuf, SH., MM
   3. Anggota :
      a) KH. Agok Syarifuddin (Tokoh Masyarakat)
      b) KH. M. Hendra Zainuddin (PW NU)
      c) Drs. H. Marjohan,MHI (PW NU)
      d) Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri (PW Muhammadiyah)
      e) Dr. H. Purmansyah Ariadi, M.Hum (PW Muhammdiyah)
      f) H. Vayshol Sandrogi, Ch, Cht (DPW SI)
      g) Dr. H. Kemas Badaruddin, M.Ag (DPW SI)
      h) H. Rahmatullah, S.Ag, M.Si (LDII)
      i) Pdt. Paradom Simanjuntak, S.Th (PGPI / Kristen)
      j) RP. Willybrudus Agustinus Purwanto. O.Carm (Keuskupan)
      k) Drs. Harmadi, MM (Keusukupan/Katolik)
      l) Dr. Somakim, M.Pd (Walubi/Budha)
      m) Izen, SE, S.Pd.B (PD Permabudhi/Budha)
      n) I Gusti Agung Sentosa (PHDI / Hindu)
      o) Nyoman Sute, SH (PHDI/Hindu)
      p) Js. Jason Gunawan, S.Kom (Matakin/Konghucu)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU